

Manifestasi Kesadaran Hukum

Dalam adagium Latin disebutkan, *fiat justitia ruat caelum*. Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Terkhusus soal keadilan, ini menjadi salah satu nilai esensial yang selalu dituntut peradaban manusia.

Hanan Parvez dalam tulisannya *Why do people want justice?* menjelaskan bahwa keadilan adalah salah satu keinginan paling mendasar dalam diri manusia. Parvez menarik kesimpulan itu dari perjalanan evolusi manusia. Seperti yang disebutkan Harari dan Fukuyama, dalam sejarah evolusi, manusia selalu berkelompok, bersosial, dan bekerja sama. Pertanyaannya? Apa yang membuat manusia mampu melakukan aktivitas kooperatif seperti itu? Menurut Parvez, jawabannya adalah keadilan.

Manusia dapat bekerja sama dan patuh pada kelompok karena kelompok tersebut menghadirkan atau setidaknya menjanjikan keadilan. Ada sistem *reward and punishment*. Kesetiaan terhadap kelompok berbanding lurus dengan keuntungan yang didapatkan. Begitu pula

sebaliknya, jika berkhianat akan ada hukuman yang menanti. Ini adalah praktik paling mendasar dari apa yang kita sebut sebagai keadilan.

Dalam negara yang sudah mengembangkan sistem peradilan dan penegakan hukum, hadirnya keadilan kemudian menjadi salah satu indikasi paling mendasar kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Apakah masyarakat yang menjadi bagian dari suatu negara merasakan hukum hadir secara adil? Apakah hukum hadir secara tebang pilih, hanya tajam ke bawah atau ditegakkan secara tidak merata?

Menurut Parvez, ada perasaan yang sangat tidak nyaman ketika melihat keadilan tidak hadir. Masyarakat menjadi tidak menghormati kelompok atau organisasi tempat mereka berada apabila *reward and punishment* tidak

ditegakkan secara merata.

Titik Kritis Hukum?

Kita dapat menjawabnya menggunakan buku Malcolm Gladwell yang berjudul *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Dalam salah satu pembahasan bukunya, Gladwell menjelaskan *broken windows theory* yang dipopulerkan oleh kriminolog James Q. Wilson dan George

Kelling dalam buku *Fixing The Broken Windows*.

Seperti namanya, teori ini menarik analogi dari jendela rumah yang pecah. Menurut mereka, jika jendela rumah dibiarkan pecah, itu akan menimbulkan kesan ketidakpedulian dan mengundang pelaku kejahatan untuk datang karena menilai rumah tidak dijaga dengan baik.

Teori ini kemudian digunakan untuk menjelaskan praktik vandalisme.

Dicoretnya fasilitas publik di berbagai sudut kota akan menciptakan persepsi bahwa aparat tidak begitu peduli sehingga mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal.

Situasinya akan berbeda jika melihat kota tertata dengan rapi. Itu akan menciptakan persepsi kota dirawat dan dijaga dengan baik, sehingga hasrat untuk melakukan kejahatan menjadi berkurang.

Pada titik ekstrem, ini akan mendorong hasrat melakukan tindakan kejahatan karena menilai hukum tidak ditegakkan secara maksimal. Berbagai pihak akan menilai hukum dapat dimanipulasi, disiasati, hingga bahkan diremehkan.

Kembali mengutip Hanan Parvez, fenomena itu akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di tengah masyarakat. Pada ujungnya, kepercayaan dan penghormatan terhadap pemerintah, negara, dan aparat penegak hukum akan semakin menurun.

Mengutip konsep keadilan distributif dari filsuf politik John Rawls, negara



Oleh
Andi Muhfi Zandi M, S.IP
 Kepala Subbagian Hukum,
 Humas, Datin Bawaslu
 Kab. Bone

berkewajiban untuk mendistribusikan keadilan ke tengah masyarakat. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang merasa tidak dipandang oleh negara.

Problem Penegakan Hukum

Alfan Birolia dalam tulisannya *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, mengatakan, kita tidak dapat menjelaskan tentang efektivitas hukum tanpa membicarakan lebih dahulu tentang hukum dalam tataran normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*). Tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektivitas hukum.

Birolia meminjam pemikiran Donald Black yang berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga tampak adanya kesenjangan antara keduanya.

Hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang, dan hukum yang sesuai dengan harapan atau cita-cita dari masyarakat. Manakala dengan adanya hukum

tersebut akan menjadikan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, kekhawatiran terhadap krisis kesigapan penegakan hukum dapat meminjam konsep Thomas Robert Malthus, yang biasanya digunakan dalam ilmu ekonomi tentang kesenjangan deret ukur dan deret hitung. Bahwa laju pertumbuhan kejahatan meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan kesigapan penegak hukum berdasar deret hitung.

Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan, manusia yang membuat aturan dan manusia juga yang dapat merubah tatanan undang-undang dalam hukum. Hukum yang berada di negara Indonesia ini masih menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penegakannya.

Keseimbangan Kepatuhan Hukum

Fithriatus Shalihah dalam buku berjudul *Sosiologi Hukum* menyiratkan pisau analisis untuk memahami fenomena tersebut. Ihwal yang tampaknya juga menjadi benang merah atas konteks inferioritas dan superioritas seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya.

Dalam “lapisan” sosial dan hukum, Fithriatus menjelaskan semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratafikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Begitu pun sebaliknya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya.

Sementara itu, Shubhangi Roy dalam *Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance* menjelaskan konseptualisasi pengaruh sosial lebih dari sekadar kepatuhan, plus memengaruhi kepatuhan”tersebut.

Informasi, kondisi psikologis, serta aspek sosial kemasyarakatan yang komprehensif menjelaskan kepatuhan hukum sekaligus menggambarkan fungsi ekspresif hukum di sebuah lingkungan.

Dengan kata lain, kepatuhan hukum dalam konteks “oknum pelanggar” kiranya menyiratkan bagaimana informasi, hingga respons dan ekspektasi sosio-psikologis mereka terhadap penegakan hukum di Indonesia

Profesor hukum asal AS Lawrence M. Friedman menyebut hukum harus memiliki tiga komponen agar dapat

bekerja, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum bermakna peraturan yang tertulis, struktur hukum adalah aparat dan institusi penegak hukum. Sementara budaya hukum, adalah respons atau kebiasaan masyarakat dalam menyikapi suatu hukum.

Dalam teorinya, Friedman melihat hukum sebagai suatu sistem. Artinya, penegakan hukum akan sulit terjadi apabila ketiga komponen tersebut tidak saling menunjang.

Dalam hal ini, pemerintah dan aparat penegak hukum terkait bisa “memperbarui” sikap untuk menerapkan dan tegaskan penegakan hukum bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, yang abai terhadap aturan. Tak lain, itu semua demi kondusivitas dan integritas hukum Indonesia di mata dunia. Dan secara khusus, bagi kenyamanan masyarakat di dalamnya.